



PUTUSAN
Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Refki.
Pangkat/NRP : Pratu/31130038530491.
Jabatan : Tabakan 1 Ru 2 Ton 2 Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/ 8 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus, Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 200/BN selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/114-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/48/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/100/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

1 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa

1) Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 A.n. Pratu M.Refki NRP 31130038530491 Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN.

b. 1 (satu) lembar Foto/gambar alat test Narkoba Doa Test 6 Parameter.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Doa Test 6 Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer, namun mengenai ancaman 2 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana. Tambahkan kami Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan Sdr. Oditur Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam Persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara yaitu Satgas Tinombala (Sulawesi Tengah) tahun 2015.
- d. Terdakwa masih muda dan baru sekali melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.
- d. Bahwa untuk membentuk prajurit pilihan berkualifikasi khusus dibutuhkan biaya besar yang dimulai sejak pembentukan pertama sampai menjadi prajurit yang berkualifikasi Raider.

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi/Pembelaan tersebut Oditur Militer secara lisan tidak mengajukan Replik karena isi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di diskotik DA (Darma Agung) Jl. Kol Haji Burlian KM 7 Palembang atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pratu M. Refki masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2013, setelah dinyatakan lulus dilantik Pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam II/Swj Tahun 2013 Baturaja melanjutkan Susjur Raider di Batujajar Bandung Tahun 2014 dan Tahun 2014 mendapat tugas di Yonif Raider 200/BN.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa selesai melaksanakan apel Ijin Bermalam (IB) keluar dari asrama menuju ke Mall Palembang Square (PS), sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke tempat kosan Sdr. Bendo yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa Tinggal di Palembang dan

3 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mendaftar masuk tentara Secata AD pada tahun 2013, setelah bertemu dengan Sdr. Bendo lalu Terdakwa membeli pil Ekstasi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pil Ekstasi Terdakwa langsung, pergi ke arah Jalan Kol.H.Burlian Palembang menuju Diskotik Dharma Agung (DA) dengan berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa bersama Sdr. Bendo.

c. Bahwa sesampai di Diskotik Dharma Agung Palembang Terdakwa langsung masuk ke dalam dan mencari meja sehingga Terdakwa bertemu dengan Praka Fransisko (Saksi-3) dan duduk bersama berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Bendo langsung pergi memisahkan diri kemudian Terdakwa langsung menuju Bartender dan memesan minuman 1 (satu) botol bir bintang dan 1 (satu) botol Air Mineral 600 ml, lalu kembali duduk bersama Saksi-3 dan menikmati minuman sambil mendengarkan musik.

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) butir pil Ekstasi berwarna kuning kehijau-hijauan yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo, kemudian pil Ekstasi tersebut Terdakwa telan dengan menggunakan air mineral, setelah menelan pil Ekstasi Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa enak menghayal dan alunan musik yang Terdakwa dengar saat itu terasa enak sehingga Terdakwa melakukan gerakan dengan cara mengoyangkan badan dan kepala Terdakwa mengikuti alunan Musik Disco/remix.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Ekstasi berwarna kuning kehijau-hijauan sebanyak 1 (satu) butir Terdakwa merasakan pikiran senang, rileks enak mendengarkan musik sehingga badan Terdakwa terasa enak untuk bergoyang sambil duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan menikmati alunan musik sampai badan Terdakwa berkeringat.

f. Bahwa pada pukul 02.30 Wib tanggal 09 Juli 2017 sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam diskotik Dharma Agung (DA) Palembang datang petugas polisi dari Polda Sumsel melakukan Razia, selanjutnya petugas kepolisian memisahkan pengunjung Diskotik umum dan anggota TNI lalu petugas kepolisian menghubungi Petugas Polisi Militer selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi Militer ke Madenpon II/4 Palembang.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa diadakan pemeriksaan urine di Madenpom II/4 Palembang, yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-2 Praka Dupi Iskandar dengan menggunakan alat Test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter yang diawasi oleh Saksi-1 Serda Aris Murtopo, setelah diadakan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa pada alat Test Narkoba merk DOA 6 (enam) Parameter pada kolom yang bertuliskan MET terdapat 1 (satu) strip warna merah terbukti positif MET, sedangkan untuk negatif terdapat 2 (dua) strip garis warna merah, hasil pemeriksaan tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa.

h. Bahwa setelah dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa di Denpom II/4 Palembang lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan surat permohonan Nomor B/294/VII/2017 tanggal 09 Juli 2017.

4 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian urine dan darah Terdakwa diadakan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Palembang No.LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa an. Pratu M.Refki Nrp. 31130038530491 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pemeriksaan tersebut ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM dan Penata TK.I Niryasti, S.Si., M.Si. yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj yaitu Mayor Chk Handjoyo Patri, S.H. NRP 2910006930370, Kapten Chk Aliyas, S.H. NRP 2920087940672, Serka Hari Wibowo, S.H. NRP 210503008900785, Serka Jaya Sumadana, S.H. NRP 21070380080685, dan Serka Tri Redo K, S.H. NRP 21070380320587 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/260/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 22 September 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aris Murtopo.
Pangkat/NRP : Sersan Dua/31010075510881.
Jabatan : Balidik Si Intelpur/Kima/Raider 200/BN
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/20 Agustus 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200 Raider/BN Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di Satuan Yonif 200 Raider pada tahun 2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan Family/ keluarga sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas senior dan junior antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sebagai saksi pelapor dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika adalah dari hasil Test Urine yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 12.18 Wib bertempat di depan ruangan Idik Denpom II/4 Palembang Saksi bersama Praka Dupi Iskandar dengan disaksikan Pasi 1/Lidik (Kapten Inf Angga Sukma) bahwa urine milik Terdakwa Positif MET dari hasil test Urine yang Saksi lakukan dengan menggunakan alat Test Pack Narkotika Merk Doa Test 6 (enam) Parameter.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 12.18 Wib bertempat di Madenpom II/4 Palembang dengan cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test Pack Narkotika Merk Doa Test 6 (enam) Parameter dengan hasil Positif MET.

5. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa, dengan cara Saksi memberikan tabung/botol Plastik yang masih bersegel kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengisi tabung/botol tersebut dengan urine Terdakwa sambil diawasi oleh anggota Provost Praka Dupi Iskandar (Saksi-2), setelah Terdakwa mengisi tabung/botol tersebut dan diletakkan di lantai depan ruangan Penyidikan kemudian Saksi memberikan Alat Test Pack yang bersegel kepada Terdakwa untuk membuka sendiri setelah itu Terdakwa memberikan kepada Praka Dupi Iskandar dan mencelupkan alat tersebut ke dalam Tabung yang berisi Urine, selang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat terdapat 1 (satu) strip garis warna Merah pada kolom yang bertuliskan MET sehingga Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika.

6. Bahwa sample urine milik Terdakwa diketahui Positif MET (Methamphetamine) berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat test Narkotika 6 (enam) parameter Merk Doa Test yaitu diketahui Positif terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah, sedangkan untuk Negatif terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah, sedangkan alat tes narkotika yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET (Methamphetamine).

7. Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa di awasi oleh Provoost Praka Iskandar D dan Saksi-2, kemudian dilihat/disaksikan oleh Pasi Intel Yonif Raider 200/BN (Kapten inf Angga Sukma) dan seluruh anggota yang akan diperiksa sample urinenya termasuk diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat melakukan dan mencelupkan Alat Test

6 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut ke dalam Botol urine milik Terdakwa.

8. Bahwa Setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif MET, kemudian Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Pil Ekstasi pada saat masuk di Diskotik Dharma Agung (DA) Palembang.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat hasil urine Terdakwa terbukti mengandung Narkotika dan atas pengakuan Pratu M. Refki bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi sehingga terdapat 1 (satu) strip warna Merah pada kolom MET, Satuan membuat Berita Acara pemeriksaan urine dan membuat surat Pelimpahan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari terlihat biasa saja dan tidak ada tanda-tanda sebagai pengguna/pecandu Narkotika.

11. Bahwa di satuan sering diadakan/disampaikan oleh Dansat pada saat upacara, jam komandan maupun saat apel tentang penekanan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dupi Iskandar.
Pangkat/NRP : Praka/31070912520587.
Jabatan : Ta provost.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo (Jateng)/30 Mei 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Terdakwa masuk orientasi/basis di Yonif 200 Raider dan masuk berdinis pada tahun 2014 sebagai anggota Yonif 200 Raider dan sampai peralihan nama satuan pada tahun 2016 menjadi Yonif Raider 200/BN sampai dengan sekarang, dan tidak memiliki hubungan family/keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan dan satu kantor berdinis di Yonif Raider 200/BN.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa bertempat di ruang Penyidikan Denpom II/4 Palembang.

3. Bahwa anggota Yonif Raider 200/BN yang dibawa ke

7 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom II/4 Palembang untuk diperiksa sample urine karena diduga terindikasi melakukan Penyalahgunaan Narkotika yaitu ada 9 (Sembilan) orang Anggota diantaranya yaitu Prada Irvan Saputra, Praka Pransisko, Prada Doni Irawan, Prada Defrianto, Prada Suryadi, Prada Rafican, Prada Andi Istanto Putra, Pratu Dwi dan Terdakwa, namun setelah Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Test di Denpom II/4 Palembang hanya terdapat 5 (lima) orang Anggota yang diketahui positif mengkonsumsi Narkotika yaitu Terdakwa, Praka Pransisko, Prada Doni Irawan, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Irvan Saputra

4. Bahwa yang menjadi penyebab ke-9 (Sembilan) Anggota Yonif Raider 200/BN tersebut dapat diketahui diduga terindikasi penyalahgunaan Narkotika sehingga dibawa ke Denpom II/4 Palembang karena anggota-anggota tersebut tertangkap oleh petugas Kepolisian saat melakukan razia di Diskotik Darma Agung, akan tetapi setelah dicatat identitasnya masing-masing dan akan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang 7 (tujuh) orang melarikan diri namun 2 (dua) orang anggota a.n. Terdakwa dan Pratu Dwi Purnomo langsung dibawa ke Madenpom II/4 Palembang.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi berada di Markas Yonif Raider 200/BN dipanggil melalui HT (Handy Talkie) oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Angga Sukma menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang Anggota Yonif Raider 200/BN a.n. Pratu Refki (Terdakwa) dan Pratu Dwi Purnomo telah diamankan di Denpom II/4 Palembang karena tertangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sumsel saat melaksanakan razia di Diskotik Darma Agung Kota Palembang, sedangkan 7 (tujuh) orang Anggota lainnya diantaranya Prada Irvan Saputra, Praka Pransisko, Prada Doni, Prada Defrianto, Prada Andi Istanto Saputra, Prada Suryadi dan Prada Rafican melarikan diri setelah dicatat identitasnya dan akan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Provost melakukan pencarian terhadap ke 7 (tujuh) Anggota tersebut di dalam Markas Yonif Raider 200/BN, setelah dilakukan pencarian ditemukan 6 (enam) orang Anggota diantaranya Prada Irvan, Prada Doni Irawan, Prada Defrianto, Prada Andi Istanto, Prada Suryadi dan Prada Rafican, sedangkan Praka Pransisko belum ditemukan, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib ke-6 (enam) Anggota yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

7. Bahwa sesampainya di Denpom II/4 Palembang langsung dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 (enam) parameter Merk Doa Tes, dari hasil pemeriksaan tersebut 4 (empat) Anggota diketahui Positif Methamphetamine diantaranya Terdakwa, Prada Irvan Saputra, Prada Doni Irawan, Prada Andi Istanto Putra dan, sedangkan yang lainnya diketahui Negatif, selanjutnya Praka Pransisko ditemukan di Serong Banyuasin dan langsung dibawa ke Denpom II/4 lalu sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine, dari hasil pemeriksaan diketahui Positif Methamphetamine, selanjutnya Anggota yang diketahui Positif

8 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung ditahan sedangkan Anggota yang diketahui Negatif diserahkan ke Yonif Raider 200/BN.

8. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa yaitu alat tes Narkoba 6 (enam) parameter Merk Doa Test, kemudian hasil dari pemeriksaan yang telah Saksi lakukan yaitu sample urine milik Terdakwa diketahui Positif MET. (Methamphetamine).

9 Bahwa Saksi mengetahui sample urine milik Terdakwa diketahui Positif MET berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat test Narkoba 6 (enam) parameter Merk Doa Test yaitu diketahui Positif terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah, sedangkan untuk Negatif terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah, sedangkan alat tes narkoba yang telah Saksi gunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET (Methamphetamine).

10. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Pratu M. Refki yaitu terlebih dahulu Saksi menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung plastik dalam posisi masih terbungkus plastik, setelah tabung plastik Saksi keluarkan dan bungkus plastik lalu Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membersihkan tabung tersebut menggunakan pakaian yang digunakan, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengisi sample urine ke dalam tabung di dalam kamar mandi, setelah tabung berisikan sample urine milik Terdakwa lalu Saksi memerintahkan untuk meletakkan tabung berisikan sample urine ke teras depan ruangan Penyidikan Denpom II/4, lalu Saksi menunjukkan dan memberikan 1 (satu) buah alat tes Narkoba 6 (enam) parameter Merk Doa Test yang masih terbungkus plastik kepada Pratu M. Refki untuk merobek bungkus plastik dan mengeluarkan alat test Narkoba dari dalam bungkus lalu alat test narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi memasukkan bagian ujung alat tes Narkoba ke dalam tabung berisikan sample urine milik Terdakwa setelah 1 (satu) menit kemudian alat test narkoba diangkat dari dalam tabung, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET, sedangkan 5 (lima) kolom lainnya terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah.

11. Bahwa sewaktu Terdakwa mengisi sample urine ke dalam tabung di dalam kamar mandi disaksikan oleh Saksi, dan Serda Aris Murtopo, sedangkan saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 (enam) parameter disaksikan oleh Lettu Inf Yudha Anantherasa, Serda Aris Murtopo, Terdakwa dan Anggota Denpom II/4 Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui hasilnya maka alat test narkoba yang telah Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut Saksi tunjukkan/perlihatkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif MET lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Pil Ekstasi pada saat masuk di Diskotik Dharma Agung (DA) Palembang.

9 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat Terdakwa mengakui bahwa menggunakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yaitu Satuan membuat Berita Acara pemeriksaan urine dan membuat surat Pelimpahan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Denpom II/4 Palembang untuk Proses lebih lanjut.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang sakit dan harus mengkonsumsi pil Ekstasi sebagai obatnya.

15. Bahwa di satuan sering diadakan/disampaikan oleh Dansat pada saat upacara, jam komandan maupun saat apel tentang penekanan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pransisko.
Pangkat/NRP : Praka/31081610210288.
Jabatan : Ta Kipan A Yonif Raider 200/BN.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/3 Pebruari 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Yonif Raider 200/BN, Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Terdakwa masuk bergabung di Kompi C Yonif 200 Raider dan menjadi rekan kerja Saksi dalam kedinasan dan pada tahun 2016 menjadi anggota Yonif Raider 200/BN sampai dengan sekarang, dan tidak memiliki hubungan family/keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan saat berdinan di Yonif Raider 200/BN.

2. Bahwa awal mula Saksi tidak mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi pada saat terjaring Razia Petugas Polisi Polda Sumsel di Diskotik Dharma Agung (DA) pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 02.15 Wib dan dilakukan pengecekan urine oleh Satuan Yonif Raider 200/BN pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 dan atas penjelasan oleh Serda Aris dan Pratu Dupi Iskandar yang pada saat itu melakukan pemeriksaan Urine Milik Terdakwa bahwa positif menggunakan Narkoba, bahwa alat test Narkoba merk Multi Drug test monotes 3 (tiga) Parameter sebanyak 2 buah tersebut oleh kesatuan sudah disiapkan, dan menurut Saksi alat tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditentukan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Pukul 01.30 Wib saat Saksi berada di dalam Diskotik Dharma Agung (DA) datang Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal menghampiri dan menyapa Saksi menanyakan dengan siapa kemudian Saksi menjawab sendiri saja, tidak lama kemudian Terdakwa memesan minuman Bir Bintang 1 (satu) Botol dan Air

10 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral jenis Aqua 1 (botol) dan Saksi bersama Terdakwa menikmati minuman tersebut sambil berjoget menikmati musik, tidak lama kemudian sekira pukul 02.15 Wib lampu dalam ruangan dinyalakan karena adanya Razia dari Petugas Kepolisian Polda Sumsel, karena saat itu Saksi dengan Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI-AD sehingga dipisahkan dari yang lain dan dijemput oleh Petugas Polisi Militer, sebelum dibawa ke Denpom, Saksi sempat melarikan diri sehingga yang dibawa ke Denpom Terdakwa, dan dilakukan Test Urine oleh Satuan Yonif Raider 200/BN bertempat di depan ruangan Penyidik Denpom, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi di telephone oleh Serda Aris Murtopo dan dibawa ke Madenpom II/4 Palembang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada awal mulanya Saksi yang berada terlebih dahulu di dalam Diskotik Dharma Agung (DA), sedangkan Terdakwa datang bersama temanya yang Saksi tidak kenal namanya menghampiri Saksi di dalam Diskotik Dharma Agung (DA) kemudian Terdakwa memesan minuman Bir dan air mineral kemudian Saksi dan Terdakwa minum bersama sambil duduk mendengarkan musik.

5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak pernah janji untuk ke diskotik Dharma Agung karena saat itu Saksi pergi sendiri, sedangkan Terdakwa bersama temannya, tidak tahu dari mana datangnya sehingga bisa ketemu dengan Terdakwa di dalam Diskotik, dan selain Saksi dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang gabung duduk minum Bir Putih bersama.

6. Bahwa pada saat di dalam Diskotik Dharma Agung (DA), Saksi bersama Terdakwa hanya mengkonsumsi minuman Bir Putih sambil bergoyang/berjoget menikmati musik, setelah Pratu M.Refki berdiri dan berjoget tidak lama kemudian lampu Diskotik Darma Agung yang berada di ruangan langsung menyala ternyata ada kegiatan Razia dari Polda Sumsel, saat itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat lampu ruangan Diskotik menyala Saksi langsung menuju pintu keluar.

7. Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengecekan/pemeriksaan urine terhadap Terdakwa akan tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Serda Aris bahwa yang melakukan pemeriksaan urine Pratu M.Refki adalah dirinya sendiri (Serda Aris) dan Praka Dupi Iskandar dan alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan urine menggunakan Alat Test Narkotika Merk Doa test 6 (enam) Parameter Positif mengandung Narkotika sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Serda Aris Murtopo.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan membuat Berita Acara pemeriksaan urine kemudian melimpahkan Perkara tersebut ke Madenpom II/4 guna diproses lebih Lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

9. Bahwa tingkah laku dan kebiasaan Terdakwa selama dalam dinas biasa-biasa saja dan aktif mengikuti kegiatan di Batalyon.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin

11 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di satuan sering diadakan/disampaikan oleh Dansat pada saat upacara, jam komandan maupun saat apel tentang penekanan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu M. Refki masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2013, setelah dinyatakan lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj tahun 2013 Baturaja, melanjutkan Susjur Raider di Batujajar Bandung tahun 2014 dan tahun 2014 mendapat tugas di Yonif Raider 200/BN.

2. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib selesai melaksanakan apel Ijin Bermalam (IB) Terdakwa keluar dari asrama menuju ke Mall Palembang Square (PS), sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bendo, yang tinggal di daerah Plaju tepatnya di Jl. Jaya Indah Plaju yang merupakan teman lama yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa tinggal di Palembang dan akan mendaftar masuk Tentara Secata AD pada tahun 2013, namun jarang berkomunikasi, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Bendo di tempat kosnya dan berencana keluar untuk mencari hiburan di Diskotik Dharma Agung (DA) sambil menawarkan kalau mau makai Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menuju ke Diskotik Dharma Agung (DA) berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa, setelah sampai di Diskotik Dharma Agung langsung masuk ke dalam dan mencari meja sehingga Terdakwa bertemu dengan Praka Pransiko yang sudah berada di dalam Diskotik dan duduk bersama selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Bendo langsung pergi memisahkan diri kemudian Terdakwa langsung menuju bartender dan memesan minuman 1 (satu) botol Bir Bintang dan 1 (Satu) botol Air Mineral 600 ml.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah memesan minuman, Terdakwa langsung kembali ke meja di tempat Praka Pransiko duduk sambil mendengarkan lagu dan minum-minuman Bir Bintang dan langsung menelan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan menggunakan air mineral sambil menikmati musik dan berjoget mengikuti alunan musik di samping meja, sedangkan Praka Pransisco sambil duduk bergoyang mengikuti alunan musik tidak lama kemudian lampu Diskotik menyala, Terdakwa melihat ada petugas Polisi Polda Sumsel melaksanakan Razia dan menyampaikan "yang merasa diri Anggota segera memisahkan diri di tempat yang ditentukan".

4. Bahwa pada saat itu Praka Pransisco sudah tidak berada di tempat duduk dan pada saat itu Petugas Polisi Polda Sumsel

12 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melakukan test Urine akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa hasil dari test tersebut sehingga tidak lama kemudian kami di jemput oleh petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom II/4 dan dilakukan pengecekan urine ulang menggunakan Alat Tes Narkotika merek Doa Test 6 (enam) Parameter dengan hasil Positif Methamphetamine.

5. Bahwa yang Terdakwa ketahui selain Praka Pransisko tidak ada yang Terdakwa temui ataupun ketemu dengan Terdakwa pada saat berada di dalam Diskotik Dharma agung hanya saja pada saat dilakukan Razia oleh petugas polisi Polda Sumsel dan dijemput oleh Petugas Polisi Militer hendak dibawa ke Madenpom II/Swj Palembang, Terdakwa melihat Pratu Dwi Purnomo berada di luar Diskotik dan ikut dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Madenpom II/4 Palembang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi Praka Pransisko tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi tersebut dan yang Terdakwa rasakan pada saat itu setelah mengkonsumsi Pil Ekstasi badan Terdakwa terasa enak menghayal dan alunan musik yang Terdakwa dengan saat itu terasa enak sehingga Terdakwa melakukan gerakan dengan cara mengoyangkan badan dan kepala Terdakwa mengikuti alunan musik disco/remix saat itu.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi bersama Sdr. Bendo warga Plaju Jln. Jaya Indah akan tetapi pada saat mengkonsumsi Pil Ekstasi tersebut tidak secara bersamaan karena saat sudah berada di dalam Room Diskotik Dharma Agung Sdr. Bendo langsung menghilang, sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu dengan cara menelan Pil Ekstasi tersebut lalu mendorongnya menggunakan air mineral merk Aqua di dalam Diskotik Dharma Agung.

8. Bahwa Pil Ekstasi yang Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 1 (satu) butir berwarna kuning kehijau-hijauan kemudian setelah itu Terdakwa merasakan pikiran senang, rileks enak mendengarkan musik sehingga badan terasa enak untuk bergoyang sambil duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan menikmati alunan musik kemudian sampai badan Terdakwa berkeringat.

9. Bahwa pil Ekstasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) butir dengan cara mendatangi Sdr. Bendo yang berada di kos-kosannya yang beralamat di Jl. Jaya Indah Plaju Kota Palembang dan selain bersama Sdr. Bendo Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi dengan orang lain ataupun dengan rekan anggota yang lainnya, sewaktu di Diskotik Darma Agung Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi saja saat berada di dalam Diskotik Dharma Agung (DA) Palembang.

10. Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi karena pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 02.30 Wib saat Terdakwa masih berada di dalam Diskotik Dharma Agung (DA) Palembang kemudian datang Petugas Polisi dari Polda Sumsel lalu melakukan Razia dan Petugas Polisi yang melakukan Razia Menghubungi Petugas Polisi

13 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Jalu, Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi Militer ke Madenpom II/4 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Praka Dupi Iskandar terbukti diketahui Positif mengkonsumsi Narkotika dengan hasil Positif MET.

11. Bahwa pada saat Polisi Polda Sumsel melakukan Razia di Diskotik Dharma Agung Palembang, Terdakwa langsung keluar dari dalam ruangan Diskotik meninggalkan tempat tersebut akan tetapi sebelum sampai di luar Terdakwa dicegat di pintu masuk/keluar Diskotik dan Terdakwa digeledah sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD dan diserahkan oleh petugas Polisi Polda Sumsel yang sedang melaksanakan Razia kepada petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom II/4 Palembang dan dilakukan pengecekan urine dengan hasil Positif MET.

12. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Polisi yang sedang melakukan razia tidak menemukan barang bukti Narkotika ataupun barang bukti lainnya dari badan Terdakwa dan sewaktu dilakukan pemeriksaan urine di Madenpom II/4 yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yaitu Praka Dupi dan Praka Iskandar anggota Yonif Raider 200/BN kemudian alat yang digunakan yaitu alat Test Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada kolom yang bertuliskan MET terdapat 1 (satu) strip warna merah terbukti positif MET.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET (Methamphetamine) berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat test Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Test yaitu diketahui Positif terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah, sedangkan untuk Negatif terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah, sedangkan alat tes narkoba yang gunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET (Methamphetamine).

14. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi hanya ingin mencoba Narkotika karena memiliki rasa penasaran dan pengaruh dari teman Sdr. Bendo sehingga Terdakwa mencoba menggunakan Pil Ekstasi tersebut, dan sebelum Terdakwa mencoba Terdakwa tidak pernah mengikuti Penyuluhan tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika, sebelumnya sudah ada penekanan dari pimpinan dan pengarahan tentang larangan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. Barang-Barang :

- 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Doa Test 6 Parameter.

b. Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 A.n.

14 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu M Refki NRP 31130038530491 Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN.

2. 1 (satu) lembar Foto/gambar alat test Narkoba Doa Test 6 Parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa alat tes pack merk Doa Tes 6 Parameter, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut di atas ternyata adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar Foto/gambar alat test Narkoba Doa Test 6 Parameter tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas ternyata surat-surat tersebut adalah foto alat tes urine milik Terdakwa saat di Denpom II/4 Palembang dan Berita acara hasil tes pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika atas permintaan Dandepom II/4 Palembang, dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi bersama temannya yang bernama Sdr. bendo sebelum urine Terdakwa diperiksa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M. Refki masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat Tahun 2013, setelah dinyatakan lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj tahun 2013 Baturaja, melanjutkan Susjur Raider di Batujajar Bandung tahun 2014 dan tahun 2014 mendapat tugas di Yonif Raider 200/BN.

15 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib selesai melaksanakan apel Ijin Bermalam (IB) Terdakwa keluar dari asrama menuju ke Mall Palembang Square (PS), sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bendo, yang tinggal di daerah Plaju tepatnya di Jl. Jaya Indah Plaju yang Merupakan Teman lama, yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa tinggal di Palembang dan akan mendaftar masuk Tentara Secata AD pada tahun 2013, namun jarang berkomunikasi kemudian, Terdakwa mendatangi Sdr. Bendo di tempat kosnya dan berencana keluar untuk mencari hiburan di Diskotik Dharma Agung (DA) sambil menawarkan kalau mau makai Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa memberikan uang untuk membeli Pil Ekstasi tersebut dan langsung menuju ke Diskotik Dharma Agung (DA), berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa, setelah sampai di Diskotik Dharma Agung langsung masuk ke dalam dan mencari meja sehingga Terdakwa bertemu dengan Praka Pransiko yang sudah berada di dalam Diskotik dan duduk bersama selang 10 (sepuluh) menit Sdr. Bendo langsung pergi memisahkan diri kemudian Terdakwa langsung menuju bartender dan memesan minuman 1 (satu) botol Bir Bintang dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah memesan minuman, Terdakwa langsung kembali ke meja di tempat Praka Pransiko duduk sambil mendengarkan lagu dan minum-minuman Bir Bintang dan langsung menelan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan menggunakan air mineral sambil menikmati musik dan berjoget mengikuti alunan musik di samping meja, sedangkan Praka Pransisco sambil duduk bergoyang mengikuti alunan musik tidak lama kemudian lampu Diskotik menyala, Terdakwa melihat bahwa ada petugas Polisi Polda Sumsel melaksanakan Razia dan menyampaikan "yang merasa diri anggota segera memisahkan diri di tempat yang ditentukan".

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi badan terasa enak menghayal dan alunan musik yang Terdakwa dengar saat itu terasa enak sehingga Terdakwa melakukan gerakan dengan cara menggoyangkan badan dan kepala Terdakwa mengikuti alunan musik disco/remix saat itu.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET (Methamphetamine) berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat test Narkoba 6 (enam) parameter Merk Doa Test yaitu diketahui Positif terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah, sedangkan untuk Negatif terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah, sedangkan alat tes narkoba yang gunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET (Methamphetamine).

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi hanya ingin mencoba Narkotika karena memiliki rasa penasaran dan pengaruh dari teman Sdr. Bendo sehingga Terdakwa mencoba menggunakan Pil Ekstasi tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah

16 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, hal ini Terdakwa ketahui dari pengarahannya, baik pada jam komandan, upacara maupun saat apel pagi dan apel siang, bahkan telah menandatangani pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Fakta Integritas yang berisi tentang apabila ada anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking maka anggota tersebut siap diberhentikan dari dinas TNI.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledooi/pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya menyangkut keadaan dari diri Terdakwa sendiri, namun akan sekaligus mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah memesan minuman Terdakwa langsung kembali ke meja di tempat Praka Pransiko duduk sambil mendengarkan lagu dan minum-minuman Bir Bintang dan langsung menelan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan menggunakan air mineral sambil menikmati musik dan berjoget mengikuti alunan musik di samping meja, sedangkan Praka Pransisco sambil duduk bergoyang mengikuti alunan musik tidak lama kemudian lampu Diskotik menyala, Terdakwa melihat bahwa ada petugas Polisi Polda Sumsel melaksanakan Razia dan menyampaikan "yang merasa diri anggota segera memisahkan diri di tempat yang ditentukan".

18 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi badan terasa enak menghayal dan alunan musik yang Terdakwa dengar saat itu terasa enak sehingga Terdakwa melakukan gerakan dengan cara menggoyangkan badan dan kepala Terdakwa mengikuti alunan musik disco/remix saat itu.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sample urine milik Terdakwa Positif MET (Methamphetamine) berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat test Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Test yaitu diketahui Positif terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah, sedangkan untuk Negatif terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah, sedangkan alat tes narkoba yang digunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa terdapat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET (Methamphetamine).

4. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi hanya ingin mencoba Narkotika karena memiliki rasa penasaran dan pengaruh dari teman Sdr. Bendo sehingga Terdakwa mencoba menggunakan Pil Ekstasi tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkoba, hal ini Terdakwa ketahui dari pengarahannya, baik pada jam komandan, upacara maupun saat apel pagi dan apel siang, bahkan telah menandatangani pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Fakta Integritas yang berisi tentang apabila ada anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking maka anggota tersebut siap diberhentikan dari dinas TNI.

7. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah memesan Minuman Terdakwa langsung kembali ke meja di tempat Praka Pransiko duduk sambil mendengarkan lagu dan minum-minuman Bir Bintang dan langsung menelan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan menggunakan air mineral sambil menikmati musik dan berjoget mengikuti alunan musik di samping meja, sedangkan Praka Pransisco sambil duduk bergoyang mengikuti alunan musik tidak lama kemudian lampu Diskotik menyala, Terdakwa melihat bahwa ada petugas Polisi Polda Sumsel melaksanakan razia dan menyampaikan "yang merasa diri anggota segera memisahkan diri di tempat yang ditentukan".

2. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa di Denpom II/4 Palembang selanjutnya dikirimkan ke Labfor Polri cabang Palembang untuk dilakukan tes Laboratoris Kriminalistik Polri dengan surat permohonan Nomor B/294/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017.

3. Bahwa benar setelah Urine dan darah Terdakwa diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Palembang No. LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa a.n. Pratu M. Refki NRP 31130038530491 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) no. Urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah memesan minuman Terdakwa langsung kembali ke meja di

20 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Praka Pransiko duduk sambil mendengarkan lagu dan minum-minuman Bir Bintang dan langsung menelan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Bendo dengan menggunakan air mineral sambil menikmati musik dan berjoget mengikuti alunan musik di samping meja, sedangkan Praka Pransisco sambil duduk bergoyang mengikuti alunan musik tidak lama kemudian lampu Diskotik menyala, Terdakwa melihat bahwa ada petugas Polisi Polda Sumsel melaksanakan razia dan menyampaikan "yang merasa diri Anggota segera memisahkan diri di tempat yang ditentukan".

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi badan terasa enak menghayal dan alunan musik yang Terdakwa dengar saat itu terasa enak sehingga Terdakwa melakukan gerakan dengan cara menggoyangkan badan dan kepala Terdakwa mengikuti alunan musik disco/remix saat itu.

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Pil Ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh

21 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa harus direhabilitasi. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa penasaran dengan efek Narkotika jenis Ekstasi, ingin mencobacoba merasakan Ekstasi padahal sebelumnya setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui larangan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengesampingkan aturanaturan hukum yang ada dan berlaku di Negara ini maupun di kesatuan Terdakwa yang melarang segala jenis penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru tetap mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi yang bukan peruntukannya untuk digunakan serta Terdakwa juga tidak ikut membantu program pemerintah yang telah diamanatkan oleh Presiden RI pada tanggal 19 Pebruari 2016 kepada Panglima TNI, Kapolri, Kemenkumham dan Kepala BNN agar menindak tegas terhadap siapa saja menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika karena saat ini Indonesia dinyatakan darurat Narkotika dan perang terhadap Narkotika, padahal kesatuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Ekstasi akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan menyebabkan ketergantungan serta akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan

22 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama berdinis di Kesatuannya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

23 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi.

Dari fakta tersebut di atas menunjukkan kuantitas perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Yonif Raider 200/BN pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan perilaku menjadi tidak produktif, mengurangi sampai menghilangkan rasa lelah dan nyeri namun sejatinya itu merupakan sesaat saja karena setelah efek narkotika tersebut hilang tubuh akan mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dan apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan rusaknya kemampuan fisik dan psikis dan ini tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya postur Prajurit TNI yang mempunyai sikap mental yang baik serta kemampuan fisik yang prima.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila Narkotika merupakan barang terlarang, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI ikut mendukung program pemerintah dan Kesatuan pada khususnya dalam pemberantasan Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika untuk dirinya, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi Narkotika seperti Terdakwa.

- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan kehidupan militer sehingga tidak dapat dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

24 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Doa Test 6 Parameter.

Merupakan alat yang dipakai oleh petugas kesehatan untuk memeriksa urine Terdakwa yang menunjukkan Positif sehingga ditentukan statusnya, dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 A.n. Pratu M.Refki NRP 31130038530491 Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN.

b. 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Doa Test 6 Parameter.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Refki, Pratu NRP 31130038530491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Doa Test 6 Parameter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.LAB : 2372/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 A.n. Pratu M.Refki NRP 31130038530491 Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN.
 - 2) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Doa Test 6 Parameter.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

26 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Jaya Sumadana, S.H. Serka NRP 21070380080685 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Agus Husin, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota-II

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

27 dari 27 hal PUT Nomor : 114-K/PM I-04/AD/IX/2017